



P U T U S A N

Nomor : 81/G/2016/PTUN.BDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

ASEP SUTRISNO, ST. Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Kp. Randukurung

Rt. 01, Rw. 17 Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, pekerjaan Kepala Desa Bojongemas Masa Bakti 2013-2019;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. DR. Ikin Sodikin Ary, SH. M.Hum.;-----

2. Endang Hidayat, SH.;-----

3. Memed Carmel Senjaya. SH.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat di Lembaga Independen Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Pusat, yang beralamat kantor di Jl. Astanaanyar No. 308 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

----- M e l a w a n :-----

1. BUPATI KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Jalan Raya Soreang Km.

17 Komplek Perkantoran Kabupaten Bandung ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. H. Yudhi Haryanto, SH. Spi. Asisten Pemerintahan;-----

2. Dicky Anugerah, SH. Msi., Kepala Bagian Hukum;-----

3. Ferdi Bariansyah, SH. Kepala Sub Bagian Permasalahan Hukum;-----

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aam Muharam, SH. Pelaksana pada Sub. Bagian Permasalahan Hukum;-----

5. Adid Nurulloh, SH. Pelaksana pada Sub. Bagian Permasalahan Hukum;--

6. Dadan Sunandar, SH. Pelaksana pada Sub. Bagian Permasalahan Hukum;-----

7. Rina Soleha, SH. Pelaksana pada Sub. Bagian Permasalahan Hukum;---

8. Agus Budi Setiawan, SH. Pelaksana pada Sub. Bagian Permasalahan Hukum;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung, berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung di Jalan Raya Soreang Km 17. Soreang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 September 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. **KEPALA DESA BOJONGEMAS**, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Randukurung – Jeruk Mipis No. 141. Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarjo Sumantri, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Tarjo Sumantri, SH. & Partners, Jalan Cihapit No. 23 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 81/Pen.Dis/2016/PTUN-BDG, tanggal 3 Agustus 2016, tentang Penetapan Dismisal;-----

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 81/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tanggal 3 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 81/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tanggal 15 Nopember 2016, tentang Perubahan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 81/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tanggal 15 Nopember 2016 dan tanggal 22 Nopember 2016 tentang Penggantian Majelis Hakim pada persidangan dengan acara : Tambahan bukti surat dan saksi dari Para Pihak;-----
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 81/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 3 Agustus 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, No. 81/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 3 Agustus 2016, tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti;-----
7. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 81/Pen.PP/2016/PTUN-BDG, tanggal 04 Agustus 2016, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut;-----
8. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 81/Pen.HS/2016/PTUN-BDG, tanggal 13 September 2016, tentang Hari Persidangan pertama sengketa tersebut;-----
9. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 3 Agustus 2016 sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 September 2016 dengan Register Perkara Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG;----

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Permohonan Nomor : 01/P/KH-TSP/IX/2016, tertanggal 01 September 2016, Perihal : Permohonan turut serta sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara No. 81/G/2016/PTUN-BDG ;-----
11. Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;-----
12. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang bersengketa;-----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 3 Agustus 2016 dengan Register Perkara Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 September 2016 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

I. Objek Gugatan :-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah :-----

1. Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/Kep.09-Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojongemas, Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung, Masa Bhakti 2013 – 2019, atas nama Asep Sutrisno, S.T.;-----
2. Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem-2016, tanggal 20 April 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW), Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung, Masa Bhakti 2016 – 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.;-----

II. Tenggang waktu :-----

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung selaku Pejabat Tata Usaha Negara No. 141.1/Kep.09-Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojongemas, Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung Masa Bhakti 2013-2019, atas nama Asep Sutrisno, S.T, baru diketahui pada tanggal 09 Mei 2016, yang dimohon oleh Kuasanya, maka Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----
2. Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem-2016, tanggal 20 April 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW), Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung, Masa Bhakti 2016 – 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag, baru diketahui dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jalan Diponegoro pada tanggal 01 Bulan September 2016, maka Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

III. Dasar dan alasan diajukan nya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat adalah Kepala Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk dari hasil pemilihan, berdasarkan Keputusan Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/Kep.11/Pem, tanggal 15 Mei 2013, masa bakti 2013 – 2019 ;-----
2. Bahwa, Penggugat selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat di lingkungan Desa Bojongemas ;-----
3. Bahwa, Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun menjalankan sebagai Kepala Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk berjalan lancar, namun pada tahun 2015 Penggugat mempunyai masalah mengenai Hutang Piutang orang tua Penggugat ;-----
4. Bahwa, terhadap permasalahan sebagaimana disebutkan dalam angka 3 tersebut, Penggugat divonis pidana selama 1 (satu) tahun dan Penggugat melaksanakan Putusan Pengadilan yaitu menjalankan hukum selama 1 (satu) tahun ;-----
5. Bahwa, Penggugat selama menjalankan hukuman juga telah mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : W11.2441 PK.01.05.06 – Tahun 2015 Tentang Pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 11 Agustus 2015 dan juga sebenarnya permasalahan tersebut telah selesai dan mengenai hutang piutang sudah dibayar dengan lunas oleh orang tua Penggugat ;-----
6. Bahwa, berdasarkan uraian dari angka 1 sampai dengan angka 5 dan dihubungkan dengan kedua objek sengketa adalah sangat merugikan

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat sebagai kepala Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk yang sah karena masa bhakti Penggugat yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2019 dan juga kedua objek sengketa tersebut dikeluarkan pada saat Penggugat di dalam tahanan ;-----

7. Bahwa pada tanggal 20 April 2016 telah diangkat Kepala Desa yang baru melalui Pemilihan Desa antar waktu (PAW), dengan demikian sekarang ada 2 Kepala Desa Bojongemas, yang sekarang dijabat oleh : H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.;-----

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW), diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 ;-----

Pasal 16 Ayat 1 : “ Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :-----

a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :-----

- 1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan ;-----
- 2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;-----
- 3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan ;-----
- 4) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari ;-----

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan ;-----
- 6) Penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.”;-----
8. Hal ini sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan-tuntutan ;-----
9. Bahwa, objek sengketa yaitu :-----
- a. Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/Kep.09-Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojongemas, Kec. Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2013 – 2019, atas nama Asep Sutrisno, S.T.;-----
- b. Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem-2016, tanggal 20 April 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW), Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung, Masa Bhakti 2016 – 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.;-----
- Bahwa ke 2 (dua) Keputusan tersebut diatas, telah memenuhi unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata". Adapun unsur-unsur Pasal 1 Angka 9 dalam perkara ini adalah :---

- Konkrit, artinya bahwa kedua keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berwujud dan tidak abstrak yaitu berupa Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bojongemas masa bakti 2013-2019 dan Pengangkatan H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag sebagai Kepala Desa pengganti antar waktu (PAW) masa bakti 2016-2019, maka adanya dua Kepala Desa ;-----
- Individual, artinya kedua keputusan objek sengketa ditujukan kepada individu tertentu dan bukan bersifat umum dan dalam hal ini keputusan objek sengketa a quo ditujukan kepada Penggugat ;-----
- Final, artinya kedua keputusan objek sengketa telah definitif serta tidak perlu mendapatkan persetujuan atasan langsung dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

IV. Bahwa, kedua objek sengketa yaitu :-----

1. Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/Kep.09-Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojongemas, Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung, Masa Bhakti 2013 – 2019, atas nama Asep Sutrisno, S.T. ;-----
2. Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem-2016, tanggal 20 April 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW), Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung, Masa Bhakti 2016 – 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag. ;-----

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku :-----

- Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014, tentang Desa. Pasal 29, pasal 41, dan pasal 42 ;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Bab IV, Pasal 22 ayat (4) yang menyatakan : "Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati ;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Bagian Kedua Pemilihan Kepala Desa antar waktu (PAW) melalui Musyawarah Desa Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan : Musyawarah Desa diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu (PAW).;-----
- Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dimaksud pada ayat (1).;-----

Bahwa, dengan demikian penerbitan kedua objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa adalah sebagai berikut :-----

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati, padahal yang harus menandatangani kedua objek sengketa tersebut adalah Bupati bukan Camat dari sinilah terdapat kesewenang-wenangan seorang Camat bahkan melebihi kewenangannya untuk menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang nota benenya adalah kewenangan tersebut ada pada Bupati ;-----

V. Bahwa, selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (the general priciples of good administration)",yaitu :-----

- Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian, yang dilanggar Tergugat adalah terbukti dengan tidak cermat dan telitinya Tergugat dalam menerbitkan kedua Surat Keputusan objek sengketa, dimana tidak teliti dan tidak cermat dalam hal dasar hukum atau payung hukum digunakan untuk menerbitkan kedua objek sengketa tersebut dimana kewenangannya ada pada Bupati ;-
- Asas Kepastian Hukum, dalam proses penerbitan surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut tidak adanya jaminan kepastian hukum dari Tergugat dimana kedua objek sengketa tersebut tidak menjamin keabsahannya oleh karena ditanda tangani oleh Pejabat yang bukan berhak dengan kata lain bukan kewenangan yang ada pada pejabat tersebut dalam hal ini Camat ;-----

Bahwa oleh karena itu, gugatan ini telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kedua objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
 - 2.1. Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor 141.1/Kep.09-Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas Masa Bhakti 2013-2019, atas nama Asep Sutrisno, S.T. ;-----
 - 2.2. Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem-2016, tanggal 20 April 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW), Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung, Masa Bhakti 2016 – 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag. ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :-----
 - 3.1. Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor 141.1/Kep.09-Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas Masa Bhakti 2013-2019, atas nama Asep Sutrisno, S.T. ;-----
 - 3.2. Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem-2016, tanggal 20 April 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW), Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung, Masa Bhakti 2016 – 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag. ;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat (Asep Sutrisno, S.T.) pada kedudukan semula sebagai Kepala Desa Bojong Emas Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2013-2019 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian gugatan ini kami sampaikan, atas dikabulkannya gugatan ini kami ucapkan terima kasih. ;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 September 2016, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :-----

Gugatan Kadalua :-----

Bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Bandung No. 141.1/Kep.09-Pem/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2013-2019 atas nama Asep Sutrisno, S.T dalam hal ini sebagai Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek gugatan pada tanggal 09 Mei 2016 yang dimohon oleh kuasanya. ;-----

Bahwa menurut hemat Tergugat, dalil tersebut diatas sangatlah terlalu mengada-ada atau dibuat-buat oleh Penggugat, dikarenakan pada saat proses pemilihan antar waktu Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016, Penggugat turut serta menghadiri dan menandatangani daftar hadir kemudian melakukan pencoblosan pemilihan Kepala Desa tersebut berdasarkan Musyawarah Desa yang dilaksanakan. Sehingga dengan demikian menurut Tergugat dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 09 Mei 2016 telah kadaluarsa dikarenakan telah melebihi jangka waktu yaitu 128 hari, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Maka dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa gugatan telah melampaui jangka waktu sehingga dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya gugatan tidak diterima.;-----

Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak :-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Penggugat mengajukan pembatalan objek sengketa dengan alasan :-----

- I. Bahwa Penggugat selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung selama kurang lebih 2 tahun tidak pernah melakukan tindakan

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan masyarakat, adapun permasalahan yang terjadi itu dikarenakan masalah hutang piutang orang tua Penggugat.;

- II. Bahwa objek sengketa menurut Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dijamin keabsahannya sehubungan dengan penandatanganan oleh pejabat yang tidak berwenang.;

Bahwa baik alasan maupun dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan Penggugat menurut hemat Tergugat tidak didasarkan pada alasan yang layak mengingat :

1. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat Desa Bojongemas dengan adanya laporan dari saudara Abdul Rohman kepada Polres Bandung tertanggal 1 Agustus 2013 dengan laporan dugaan turut serta melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Penggugat. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Penggugat telah dilakukan pemeriksaan dan telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Desember 2014, kemudian pada tanggal 14 Januari 2014 terhadap Penggugat telah dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Bale Bandung. Bahwa terhadap perkara tersebut telah keluar putusan yang dibacakan di depan Terdakwa dalam hal ini Penggugat pada tanggal 02 April 2015 yang ada dalam amar putusannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama dan Majelis menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi masa tahanan. Bahwa terhadap putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;
- Menurut hemat Tergugat dengan adanya perbuatan Penggugat tersebut sangatlah jelas merugikan masyarakat Desa Bojongemas, dikarenakan yang seharusnya Kepala Desa menyelenggarakan

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat dan mengganggu proses pelayanan. ;-----

2. Bahwa Penggugat tidak memahami proses diterbitkannya objek sengketa, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Bupati Kepada Camat, mengatur :-----

Pasal 3 huruf f yang menyebutkan: "Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan". Serta termuat pula dalam lampiran angka 19 Sub. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Huruf e dan huruf f, dengan rincian tugas yaitu "Camat menyelenggarakan Pemberhentian Kepala Desa dan membuat produk hukum berupa Keputusan Camat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat.;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sangatlah jelas apabila objek sengketa tersebut diterbitkan telah sesuai dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk te verklaren);-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dengan Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.;-----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat secara keseluruhan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan menguntungkan bagi Tergugat.;-----

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada Tiga Romawi angka 1 sampai dengan 6, menurut hemat Tergugat sangatlah jelas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat berakibat hukum dengan diterbitkannya objek sengketa, hal ini telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan "Kepala Desa diberhentikan apabila dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas Penggugat sudah mengakui dan menyadari dalam dalil gugatannya bahwa terhadap perkara hukum atas nama Penggugat telah terbit putusan yang dalam amar putusannya menyatakan "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama dan Majelis menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi masa tahanan". ;-----

Bahwa dengan demikian untuk mengantisipasi kekosongan pemerintahan Desa Bojongemas maka berdasarkan ketentuan pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur bahwa "dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 tahun karena diberhentikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa".;-----

Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan terhadap permasalahan tersebut telah selesai dan mengenai utang piutang sudah dibayar dengan lunas oleh orang tua Penggugat, menurut hemat kami Penggugat telah salah dan keliru apabila menafsirkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah masalah utang piutang (perdata). Sebagaimana yang

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



telah dijelaskan di atas, bahwa terhadap Penggugat telah dinyatakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama.;-----

4. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada Tiga Romawi angka 7, angka 8 dan angka 9, yang menyatakan adanya 2 Kepala Desa Bojongemas yang telah dilaksanakan proses pemilihan melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan diterbitkannya Surat Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor 141.1/03/SK/Pem-2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2016-2019. Menurut hemat Tergugat bahwa Penggugat telah salah dan keliru apabila menafsirkan adanya 2 Kepala Desa Bojongemas, bahwa proses pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu telah mengacu dan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu dilakukan oleh Penjabat, dan terhadap mekanisme Pemilihan Kepala Desa Pengganti antar Waktu telah sesuai dan mengacu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1), yang mengatur bahwa Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :-----

- a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :-----
1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 hari, terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.;-----
 2. Pengajuan-pengajuan biaya Pemilihan dengan beban APBDes oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak panitia terbentuk.;-----

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberian persetujuan biaya oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.;-----
4. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 hari.;-----
5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 hari; dan ;-----
6. Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 orang calon dan paling banyak 3 orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.;-----

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas, pada tanggal 27 Maret 2016 dilaksanakan proses pemilihan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu, sesuai dengan Musyawarah Desa Pemilihan ini diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat, yang mana salah satunya Penggugat menghadiri dan mendandatangani Daftar Hadir serta melakukan Pencoblosan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu, sehingga sangatlah jelas dalil gugatan yang menyatakan ada 2 jabatan Kepala Desa Bojongemas terlalu mengada-ada dan berlebihan. Dikarenakan Penggugat dianggap sudah mengetahui mengenai terbit dan diumumkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Bandung No. 141.1/Kep.09-Pem/2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2013-2019 atas nama Asep Sutrisno, S.T. bahwa selain hal itu pula Muspika Solokanjeruk yang dalam hal ini diwakili oleh Camat dan Kapolsek Solokanjeruk secara etika beberapa hari menjelang diterbitkan atau diumumkan Surat Keputusan Pemberhentian, mendatangi rumah Penggugat

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



dan diterima oleh istri Penggugat namun setelah dijelaskan maksud dan tujuan kedatangan perwakilan Muspika, istri Penggugat menolak secara tegas akan terbitnya objek sengketa. Dengan demikian Muspika Solokanjeruk menghawatirkan akan terjadinya konflik politik antara pendukung Penggugat dan calon Kepala Desa lainnya dengan melihat kondisi masyarakat Desa Bojongemas pada saat itu sudah tidak kondusif, oleh sebab itu Muspika mengadakan pengamanan ekstra pada saat Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu.;-----

5. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada Empat Romawi dan Lima Romawi, menurut hemat Tergugat bahwa Penggugat telah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Bupati Kepada Camat, mengatur :---
Pasal 3 huruf f yang menyebutkan: "Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan". Serta termuat pula dalam lampiran angka 19 Sub. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Huruf e dan huruf f, dengan rincian tugas yaitu "Camat menyelenggarakan Pemberhentian Kepala Desa dan membuat produk hukum berupa Keputusan Camat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat.;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sangatlah jelas apabila objek sengketa tersebut diterbitkan telah sesuai dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memenuhi asas kecermatan, asas ketelitian dan asas kepastian hukum.;-----

Berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat kiranya memutus sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan.;-----

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. - Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor 141.1/Kep. 09-Pem/2015 tertanggal 23 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung atas Nama Asep Sutrisno, ST, yang ditandatangani oleh Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Bandung ;-----
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor 141.1/Kep. 03/SK/Pem-2016 tertanggal 20 April 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2016-2019 atas Nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag, yang ditandatangani oleh Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Bandung ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----

Demikian Eksepsi dan Jawaban yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara ini kami sampaikan terima kasih.;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban Nomor : 81/J/KH-TSP/IX/2016 tertanggal 27 September 2016, yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat telah melebihi dan/atau melampaui tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selama 90 (sembilan puluh) hari ;-----

Hal ini telah terbukti bahwa Penggugat telah mengetahui kepentingan hukumnya dirugikan sejak tanggal 27 Maret 2016, dimana Penggugat telah ditetapkan menjadi Calon Pemilih, sebagaimana Daftar Peserta Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Periode 2016-2019, tanggal 27 Maret 2016;

2. Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemilih dan sebagai Peserta Pemilih No. 227 mewakili sebagai Tokoh Masyarakat di Rukun Warga 17, sebagaimana Daftar Peserta Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Periode 2016-2019, tanggal 27 Maret 2016, terdaftar dalam urutan No. 5 No. Pemilih : 227. NIK : 320434806800008, Nama Peserta : Asep Sutrisno. ST. (Penggugat), tempat dan tanggal lahir : Bandung 18-06-1980, usia 35 Tahun, status perkawinan : sudah kawin, alamat/tempat tinggal : Babakankurung RT.01, RW.017, Jabatan Tokoh Masyarakat ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat telah melebihi waktu sebagaimana yang telah ditentukan selama 90 (sembilan puluh) hari. Dimana gugatan Penggugat telah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tertanggal 03 Agustus 2016, terdaftar dalam register perkara No.81/G/2016/PTUN-BDG., Sedangkan Penggugat telah mengetahui kepentingan hukumnya dirugikan sejak tanggal 27 Maret 2016, sebagaimana tersebut dalam posita point (1) dan (2) diatas. Jadi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, adalah sejak tanggal 27 Maret 2016 s/d tanggal 27 Juni 2016. Bukan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 03 Agustus 2016 ;-----

4. Bahwa atau setidaknya Penggugat telah mengetahui sejak diberhentikan sebagai Kepala Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 23 Juli 2015, berdasarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Bandung, Nomor : 141.1/Kep.09-Pem/2015, karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Terdakwa dan dihukum selama 1 (satu) Tahun, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kls. I A Bale Bandung No. : 42/Pid.B/2015/PN.Blb, tanggal 02 April 2015 ;-----

5. Bahwa Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem-2016, tanggal 20 April 2016, tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016-2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S. Ag adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 2 huruf (9) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk tersebut, bersumber dari hasil Musyawarah Desa dari Hasil Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu yang telah melalui tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalam posita gugatan Penggugat tidak secara jelas dan pasti menyebutkan dasar-dasar, alasan-alasan gugatan yang dimintakan pembatalan 2 (dua) Surat Keputusan sebagaimana yang dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara, disamping itu tidak menjelaskan dan tidak menggambarkan alasan-alasan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Maka gugatan Penggugat tidak lengkap dan sempurna ;-----

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi keseluruhannya ;----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat II Intervensi dalam bagian eksepsi mohon telah dikemukakan pula dalam bagian pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat II Intervensi ;-----
3. Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan dalam isi surat gugatannya sebagaimana tertanggal 08 Agustus 2016 dan telah diperbaiki tanggal 13 September 2016, telah menyatakan dimana Penggugat baru mengetahui diberhentikan sebagai Kepala Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung sejak tanggal 09 Mei 2016, berdasarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.09-Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015 dan baru mengetahui Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem-2016 tanggal 20 April 2016, tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW), Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2016-2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S. Ag. pada tanggal 01 September 2016, karena Penggugat telah mengetahui bahwa dirinya selaku Kepala Desa Bojongemas Masa Bhakti 2013-2019 telah diberhentikan atas dasar Penggugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa secara berturut-turut selama 1 (satu) tahun dan telah menjalani hukuman

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung No. 42/Pid.B/2015/PN.Blb, tanggal 02 April 2016 ;-----

4. Bahwa Penggugat telah mengetahui dirinya telah diberhentikan dari Jabatan Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung dan telah mengakui dirinya bukan sebagai Kepala Desa Bojongemas lagi. Hal ini terbukti Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemilih dan sebagai Peserta Pemilih No. 227 mewakili sebagai Tokoh Masyarakat di Rukun Warga 17, sebagaimana daftar Peserta Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Periode 2016-2019 tanggal 27 Maret 2016, terdaftar dalam urutan No. 5 No. Pemilih : 227. NIK : 320434806800008, Nama Peserta : Asep Sutrisno. ST. (Penggugat), tempat dan tanggal lahir : Bandung 18-06-1980, usia 35 Tahun, status perkawinan : sudah kawin, alamat/tempat tinggal : Babakankurung RT.01, RW.017, Jabatan Tokoh Masyarakat ;-----
5. Bahwa Penggugat telah mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Periode 2016-2019 yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Periode 2016-2019 pada tanggal 27 Maret 2016 bertempat di GOR (Gedung Olah Raga) Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung ;-----
6. Bahwa Penggugat telah mengakui dalam gugatannya secara berturut-turut tidak melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, selama 1 (satu) tahun, karena Penggugat sedang menjalani hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung No. 42/Pid.B/2015/PN.Blb, tanggal 02 April 2016, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----
----- Mengadili :-----

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa I. H. Odjet Sudrajat Bin H. Jaenudin (Alm) dan Terdakwa II. Asep Sutrisno, ST. Bin H. Odjet Sudrajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama ;-----
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. H. Odjet Sudrajat Bin H. Jaenudin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II. Asep Sutrisno, ST. Bin H. Odjet Sudrajat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- d. Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;-----
- e. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Eksemplar Akta Jual Beli No. 12/2005 tanggal 27 Januari 2005 yang tercatat antara Ny. Anih selaku Penjual dan Odjet Sudrajat Bin. (Alm) H, Jaenudin selaku Pembeli yang diterbitkan oleh PPAT Pipih Suprapti, SH. ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.50.000.000,- yang ditandatangani oleh H. Odjet Sudrajat Bin (Alm) H. Jaenudin.;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditandatangani Asep Sutrisno.;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Mei 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- yang ditandatangani Asep Sutrisno.;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani Asep Sutrisno.;-----Dikembalikan kepada saksi Abdul Rohman.;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Maret 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- yang ditandatangani Sdr. Abdul Rohman.;-----

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 April 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani Sdr. Dedi Ruskandi.;-----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 April 2013.;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa II Asep Sutrisno, ST Bin H. Odjet Sudrajat

- f. Membebaskan biaya kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;-----

7. Bahwa pengambilan Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2013-2019 dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Periode 2013-2019, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2016, dan penerbitan Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem-2016 tanggal 20 April 2016, tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW), Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2016-2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S. Ag. pada tanggal 01 September 2016 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi proses dan/atau tahapan yang digariskan oleh perundang-undangan yang berlaku ;-----

8. Bahwa Penggugat telah keliru dan tidak berdasarkan hukum mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 3-5 pada intinya 2 (dua) objek sengketa telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku sebagaimana tersebut dalam halaman 5 tersebut, karena sesuai BAB V Pasal 62 ayat (2), Peraturan Bupati Bandung Propinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Bandung, 12 Januari 2015 berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena : -----

a. Berakhir masa jabatannya.;-----

b. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.;-----

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.;-----

d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.;-----

e. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.;-----

f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa ; atau :--

g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----

9. Bahwa alasan-alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2013-2019, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupten Bandung Periode 2016-2019, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2016, dan penerbitan Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem-2016 tanggal 20 April 2016, tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW), Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2016-2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S. Ag. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya memutuskan, adalah sebagai berikut :-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.;-----

Bahwa apa yang didalilkan sebagaimana dalam bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara tersebut diatas, maka apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya.;-----

Demikian Jawaban Tergugat II Intervensi ini ;-----

Akhirnya atas segala perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebelumnya Tergugat II Intervensi mengucapkan terimakasih.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima di persidangan tanggal 04 Oktober 2016 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Oktober 2016 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 18 Oktober 2016 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang dilegalisir, bermaterai

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/atau fotocopynya dengan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 12 yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Surat Keputusan Camat Solokanjeruk No. 141.1/Kep/11/Pem, tanggal 15 Mei 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Emas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2013-2019 atas nama Asep Sutrisno, ST. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Tanda Terima berkas tertanggal 15 Mei 2016, Surat Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung No. 141.1/Kep.09.Pem/2015, tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2013-2019 atas nama Asep Sutrisno, ST. tanggal 23 Juli 2015. (Bukti sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Surat Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung No. 141.1/Kep.09.Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojong Emas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2013-2019 atas nama Asep Sutrisno, ST. (Bukti sesuai dengan fotocopy);-----
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W11.2441 PK.01.02.06 Tahun 2015, tertanggal 11 Agustus 2015, tentang Pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia atas nama Asep Sutrisno ST
bin H. Odjet Sudrajat. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

5. Bukti P – 5 : Fotocopy Kwitansi Tanda terima uang sebesar
Rp.80.000.000,- dari Pak Ojet Sudrajat dan ditandatangani
tanggal 4 Maret 2014 oleh Edi Baedy dan Abdul Rohman.
(Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

6. Bukti P – 6 : Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian dari Asep Kurnia
tertanggal 01 April 2015. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

7. Bukti P – 7 : Fotocopy Petikan Putusan No. 42/Pid.B/2015/PN.Bandung,
tanggal 2 April 2015 (Bukti sesuai dengan legalisir1).;-----

8. Bukti P – 8 : Fotocopy Surat Badan Permusyawaratan Desa
Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung
No. 140/19/BPD/2015 tanggal 13 April 2015 Perihal :
Permohonan agar Sdr. Asep Sutrisno tidak diberhentikan
dari jabatan Kepala Desa Bojongemas Kecamatan
Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2013-2019
(Bukti sesuai dengan fotocopy).;-----

9. Bukti P – 9 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara
Pidana Peninjauan Kembali Nomor : 02/Akta/Pid.PK/
2015/PN.Blb. Jo. Nomor : 42/Pid.B/2015/PN.Bld. (Bukti
sesuai dengan salinan).;-----

10 Bukti P – 10 : Fotocopy surat dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum
Endang Hidayat, SH. & Rekan Nomor : 25/EH/KL/XII/2015,
tertanggal 28 Desember 2015, Perihal : Permasalahan
Saudara Asep Sutrisno Bin Odjet Sudrajat selaku Kepala
Desa Bojong Emas Non Aktif Kec. Solokan Jeruk Kab,

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung. (Bukti sesuai dengan asli).;-----

11. Bukti P – 11 : Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 141/Kep.02-Pemdes/1991 tentang Pengangkatan para Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. (Bukti sesuai dengan asli).;-----
12. Bukti P – 12 : Fotocopy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor : 140/19/BPD/IV/2015, tertanggal 13 April 2015 Perihal : Permohonan agar Saudara Asep Sutisno tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Bojongemas.(bukti sesuai dengan fotocopy).;-----

Menimbang, bahwa, untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/atau fotocopynya yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 20 yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Fotocopy Surat Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk No. 141.1/Kep.09.Pem/2015,tanggal 23 Juli 2015 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojong Emas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2013-2019 atas nama Asep Sutrisno, ST. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
2. Bukti T – 2 : Fotocopy Berita Acara Pemberhentian Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2013-2019 atas nama Asep Sutrisno, ST. dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bojongemas atas nama Dedi S.Pd. (Bukti sesuai dengan

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya).;-----

3. Bukti T – 3 : Fotocopy Keputusan Camat Solokanjeruk No. 141.1/Kep.10-Pem/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Pengesahan Penjabat Kepala Desa Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2015 atas nama Dedi, S.Pd. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
4. Bukti T – 4 : Fotocopy Keputusan Camat Solokanjeruk No. 141.1/Kep.02/SK/Pem/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2015 atas nama Dedi, S.Pd. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
5. Bukti T – 5 : Fotocopy Keputusan Camat Solokanjeruk No. 141.1/Kep.03/SK/Pem/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2016-2019 atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S. Ag. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----
6. Bukti T – 6 : Fotocopy Berita Acara No. 09/BPD-BE/IV/2016 tentang Musyawarah Pembahasan Pasal 53 Bagian Kelima Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung. (Bukti sesuai dengan fotocopy).;-----
7. Bukti T – 7 : Fotocopy Surat Badan Permusyawaratan Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung No. 02/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung. (Bukti sesuai dengan fotocopy).;-----

8. Bukti T – 8 : Fotocopy Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa No. 141.1/68/BPMPD tanggal 29 Januari 2016 Perihal : Persiapan Pilkades Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

9. Bukti T – 9 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 42/Pid.B/2015/PN.Bld tanggal 02 April 2015. (Bukti sesuai dengan asli salinan).;-----

10. Bukti T – 10 : Fotocopy Surat. Badan Permusyawaratan Desa Bojongemas Nomor : 21/BPD/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 Perihal : Persetujuan Proses Hukum terhadap Sdr. Asep Sutrisno, ST (Kepala Desa Bojongemas). (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

11. Bukti T – 11 : Fotocopy Surat Camat Solokanjeruk tanggal 19 Januari 2015 Perihal : Laporan Kejadian Penahanan Sdr. Asep Sutrisno, ST. (Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk). (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

12. Bukti T – 12 : Fotocopy Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun 2016, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2015 (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

13. Bukti T – 13 : Fotocopy Surat Penjabat Kepala Desa Bojongemas

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Nomor : 140

06/DS/2016 tanggal 28 Januari 2016 Perihal : Sosialisasi

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Bukti sesuai dengan

aslinya).;-----

14. Bukti T – 14 : Fotocopy Berita Acara Rapat/Musyawarah Pelantikan Panitia Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk, Tahun 2016 tertanggal 04 Pebruari 2016. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

15. Bukti T – 15 : Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Nomor : 05/KEP/02/BPD/II/2016 tentang Persetujuan Penetapan Panitia Pilkades Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Tahun 2016 tertanggal 05 Pebruari 2016 (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

16. Bukti T – 16 : Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung Nomor : 01/Pan-PILKADES/PAW/III/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Pemilihan Kepala Desa Bokongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung tertanggal 15 Maret 2016. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

17. Bukti T – 17 : Fotocopy Berita Acara Nomor : 05/Pan-PILKADES/PAW/III/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak dipilih Pemilihan Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk tertanggal 16 Maret 2016. (Bukti sesuai

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



dengan aslinya).;-----

18. Bukti T – 18 : Fotocopy Berita Acara Nomor : 06/Pan-PILKADES/PAW/III/2016 tentang Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Periode 2016-2019 tertanggal 27 Maret 2016. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

19. Bukti T – 19 : Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Nomor : 03/Pan-PILKADES/PAW/III/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Terpilih Pemilihan Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung tertanggal 28 Maret 2016. (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

20. Bukti T – 20 : Fotocopy Keputusan Camat Solokanjeruk No. 141.1/Kep.03/Pem tanggal 29 Pebruari 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Bojongemas (PAW). (Bukti sesuai dengan aslinya).;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/atau fotocopynya yang ditandai T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int – 17 yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Fotocopy Surat Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk No. 141.1/Kep.03/SK/Pem/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW)
Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa
Bhakti 2016-2019 atas nama H. Dede Rukma Nurdin,
S. Ag. (Bukti sesuai dengan asli).;-----

2. Bukti T.II.Int – 2 : Fotocopy Surat Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk No. 141.1/02/SK/Pem/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2016-2019 atas nama Dedi S.Pd. (Bukti sesuai dengan fotocopy).;-----
3. Bukti T.II.Int – 3 : Fotocopy Berita Acara Nomor : 06/Pan-Pilkades-PAW/III/2016 tentang Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Periode 2016-2019, tertanggal 27 Maret 2016. (Bukti sesuai dengan fotocopy).;-----
4. Bukti T.II.Int – 4 : Fotocopy Daftar Tetap Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2016. (Bukti sesuai dengan asli).;-----
5. Bukti T.II.Int – 5 : Fotocopy Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Tahun 2016 tertanggal 27 Maret 2016. (Bukti sesuai dengan asli).;-----
6. Bukti T.II.Int – 6 : Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Nomor : 02/KEP.02/BPD/III/ 2016,
tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Persetujuan
Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa Nomor
01 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian
Kepala Desa. (Bukti sesuai dengan fotocopy).;-----

7. Bukti T.II.Int – 7 : Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Nomor : 01
Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016, tentang Tata
Tertib dan Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa
Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan
Solokanjeruk Kabupaten Bandung Periode 20116-
2019. (Bukti sesuai dengan fotocopy).;-----

8. Bukti T.II.Int – 8 : Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Nomor :
21/PAN-Pilkades-PAW/IV/2016 tanggal 04 April 2016,
perihal : Menindaklanjuti Surat Permohonan dari Badan
Permasyarakatan Desa Bojongemas, ditujukan
kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD)
Bojongemas. (Bukti sesuai dengan fotocopy).;-----

9. Bukti T.II.Int – 9 : Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan
Solokanjeruk Kabupaten Bandung Nomor : 02/Pan-
PILKADES-PAW/III/2016 tanggal 15 Maret 2016
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pengganti
Antar Waktu Pemilihan Kepala Desa Bojongemas
Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung. (Bukti
sesuai dengan fotocopy).;-----

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Int – 10 : Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Pemilihan Kepala Desa Bojongemas Periode 2016-2019. Tanggal 27 Maret 2016. (Bukti sesuai dengan fotocopy).;-----
11. Bukti T.II.Int – 11 : Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Pemilihan Kepala Desa Bojongemas Periode 2016-2019. Tanggal 18 Maret 2016. (Bukti sesuai dengan fotocopy).;-----
12. Bukti T.II.Int – 12 : Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Pemilihan Kepala Desa Bojongemas Periode 2016-2019. Tanggal 16 Maret 2016. (Bukti sesuai dengan fotocopy).;-----
13. Bukti T.II.Int – 13 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Maret 2016 atas nama H. Dede Rukma Nurdin S. Ag. (Bukti sesuai dengan fotocopy).;-----
14. Bukti T.II.Int – 14 : Fotocopy Kwitansi Uang Dana Swadaya Masyarakat Pilkades PAW Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk tertanggal 29-02-2016, tertanggal 15 Maret 2016 dan tertanggal 19 Maret 2016. (Bukti sesuai dengan asli).;-----
15. Bukti T.II.Int – 15 : Fotocopy Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa d8i Kabupaten Bandung. (Bukti sesuai dengan fotocopy).;-
16. Bukti T.II.Int – 16 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa.

(Bukti sesuai dengan fotocopy).;-----

17. Bukti T.II.Int – 17 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung

Nomor : 42/Pid.B/2015/PN.Bld. tanggal 02 April 2015.

(Bukti sesuai dengan fotocopy).;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama : 1. Nandang Bunyamin, 2. Nurdin, dan 3. Asep Kurnia yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi dari Penggugat bernama : Nandang Bunyamin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi menerangkan hanya mendengar dari masyarakat adanya pemberhentian Asep Sutrisno (Penggugat) sebagai Kepala Desa Bojongemas dan ada pengumuman dari Perangkat Desa tapi tidak terlalu jelas;-----
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa Bojongemas dilantik oleh Camat;-----
- Saksi menerangkan mendengar kalau Penggugat punya masalah utang piutang;-----
- Saksi menerangkan sebagai masyarakat Desa Bojongemas merasa prihatin dengan diberhentikannya Asep Sutrisno, ST. sebagai Kepala Desa selanjutnya atas nama Warga Desa Bojongemas, RT dan RW membuat tandatangan dan mengajukan ke Bupati untuk mensupport dan memohon Asep Sutrisno, ST. tidak diberhentikan sebagai Kepala Desa Bojongemas;-----
- Saksi menerangkan Asep Sutrisno, ST. (Penggugat) saat menjabat sebagai Kepala Desa Bojongemas tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat;-----

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari Penggugat bernama : Nurdin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi menerangkan tinggal di Desa Bojongemas sejak Tahun 1971 dan pada Tahun 2013 saksi sebagai tim sukses Asep Sutrisno, ST. (Penggugat) dan mendengar Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa dari tetangga;-----
- Saksi menerangkan Bukti T-12 + T.II.Int-5 diakui saksi dan membenarkan foto dalam bukti tersebut adalah Asep Sutrisno, ST. (Penggugat).;-----
- Saksi menerangkan Pilkades PAW calonnya ada tiga yaitu : 1. Yayat Rahmat., 2. H. Dede dan 3. Wawan pada saat pencoblosan tidak ada protes ataupun keberatan dari Penggugat;-----

Saksi dari Penggugat bernama : Asep Kurnia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi menerangkan pada saat Asep Sutrisno, ST menjabat Kepala Desa Saksi bertugas sebagai Trantib (Keamanan dan ketertiban/perangkat desa);----
- Saksi menerangkan sebagai perangkat desa tidak tahu secara langsung Asep Sutrisno ST. diberhentikan sebagai Kepala Desa dan tahunya dari orang-orang;-----
- Saksi menerangkan bukti P-12 ditujukan kepada Bupati Bandung, diakui didalamnya ditandatangani oleh saksi juga Tokoh Masyarakat, RT, RW, Masyarakat , BPD serta Perangkat Desa, dan dibuat sebelum pemberhentian Asep Sutrisno, ST. (Penggugat) sebagai Kepala Desa Bojongemas.;-----
- Saksi menerangkan mengetahui adanya Pilkades PAW tapi tidak didahului dengan Musdes dan sebelum Pilkades tidak ada Musyawarah Desa.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama : 1. Asep Yuyus Mulyana, dan 2. Ikin Sukirman yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari Tergugat bernama : Asep Yuyus Mulyana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi menerangkan pergantian Asep Sutrisno ST. (Penggugat) sebagai Kepala Desa Bojongemas pada tanggal 27 April 2016 sudah sesuai aturan dan tahapan-tahapan berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2014 karena Penggugat terjerat masalah hukum pidana dengan hukuman satu tahun lebih;-----
- Saksi menerangkan Panitia dibentuk oleh BPD untuk melakukan proses Pilkades PAW yang dihadiri oleh para peserta Musdes, Tokoh Masyarakat, Muspida, Pejabat Pemda serta dari pihak Kepolisian;-----
- Saksi menerangkan pada waktu Musdes Penggugat hadir karena secara resmi Penggugat diundang;-----
- Saksi selaku anggota/Wakil BPD selama proses pemberhentian Asep Sutrisno, ST. (Penggugat) sebagai Kepala Desa Bojongemas tidak ada yang protes maupun keberatan dari Penggugat selanjutnya BPD membuat rekomendasi setelah menerima tembusan ke BPD putusan inkrah yang disampaikan dari Kepolisian, BPD melalui tahapan berikutnya membentuk Panitia untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan Desa Bojongemas ada kekosongan Kepala Desa dan akan dilaksanakan Pilkades;--
- Saksi menerangkan Bukti T-12 = T.II.Int-5 diakui saksi dan Pak Asep Sutrisno, ST. hadir sebagai peserta Musdes;-----
- Saksi menerangkan Pilkades PAW diikuti oleh 231 orang peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Perangkat Desa, unsur Lembaga Desa, BPD, RW, RW, Masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna Kelompok Tani dan Pendidik;-----
- Saksi menerangkan pelantikan serah terima jabatan dilakukan dari PJS;-----

Saksi dari Tergugat bernama : Ikin Sukirman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sebagai Sekretaris Panitia Pilkades PAW dibentuk oleh BPD pada tanggal 2 Pebruari 2016 untuk melaksanakan rangkaian kegiatan Musyawarah Desa tentang Pilkades PAW yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2016 dan di ikuti oleh 231 orang peserta dan saksi melihat Penggugat hadir dan mengikuti Pilkades sampai selesai dan selama Pilkades tidak ada keberatan ataupun protes yang dilayangkan oleh Penggugat.;-----
- Saksi menerangkan saat saksi dilantik sebagai Panitia Pilkades PAW tidak ada yang dipertanyakan oleh Penggugat.;-----
- Saksi menerangkan Penggugat diberhentikan oleh Bupati sebagai Kepala Desa dikarenakan tersandung kasus hukum.;-----
- Saksi menerangkan peserta Musdes ditentukan oleh masing-masing RW setempat dan pada Musdes Penggugat ikut hadir.;-----
- Saksi menerangkan sebelum Pilkades PAW dilaksanakan Panitia pernah melakukan rapat dan dihadiri oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat II Intervensi untuk mengajukan saksi atau ahli, dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi ataupun ahli dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulan sebagaimana yang disampaikan pada persidangan dengan kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam Perkara ini, dan pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;-----

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabutnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

1. Surat Keputusan Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/Kep.09-Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas Masa Bakti 2013-2019 atas nama ASEP SUTRISNO, S.T. (vide bukti P-3 = T-1);-----
2. Surat Keputusan Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/03/SK/Pem-2016, tanggal 20 April 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW), kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung Masa Bakti 2013-2019 atas nama H.DEDE RUKMA NURDIN, S.Ag, (vide bukti T-5 = T.II.Int-1) karena menurut Penggugat penerbitan surat keputusan Obyek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 September 2016, yang dalam Jawabannya tersebut termuat pula mengenai eksepsi yang pada pokoknya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan tentang eksepsi yang sama, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-----

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya di dasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Kadalua;-----

- Bahwa Penggugat mendalihkan baru mengetahui terbitnya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/Kep.09-Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas Masa Bakti 2013-2019 atas nama ASEP SUTRISNO, S.T., tanggal 09 Mei 2016, sedangkan menurut Tergugat dalil tersebut tidak beralasan karena pada saat proses pemilihan antar waktu Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, Penggugat turut serta dan menandatangani daftar hadir kemudian melakukan pencoblosan pemilihan Kepala Desa tersebut. Dengan demikian menurut Tergugat dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 09 Mei 2016 telah kadaluarsa dikarenakan telah melebihi jangka waktu yaitu 128 hari, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986;-----

2. Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-undang Peratun gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan-alasan yang layak untuk diterima sebagai gugatan, dengan alasan;-----

- Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat Desa Bojongemas dengan adanya laporan dari saudara Abdul Rohman kepada Polres Bandung tertanggal 1 Agustus 2013 dengan laporan dugaan turut serta melakukan tindak pidana

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan yang dilakukan oleh Penggugat. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Penggugat telah dilakukan pemeriksaan dan telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Desember 2014, kemudian pada tanggal 14 Januari 2014 terhadap Penggugat telah dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Klas 1A Bale Bandung. Bahwa terhadap perkara tersebut telah keluar putusan yang dibacakan di depan Terdakwa dalam hal ini Penggugat pada tanggal 02 April 2015 yang ada dalam amar putusannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi masa tahanan. Bahwa terhadap putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

- Bahwa Penggugat tidak memahami proses diterbitkannya objek sengketa, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Bupati Kepada Camat, mengatur pada Pasal 3 huruf f yang menyebutkan: "Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan". Serta termuat pula dalam lampiran angka 19 Sub. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Huruf e dan huruf f, dengan rincian tugas yaitu "Camat menyelenggarakan Pemberhentian Kepala Desa dan membuat produk hukum berupa Keputusan Camat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, termasuk jenis eksepsi lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana berdasarkan ketentuan tersebut

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah secara tegas oleh Penggugat dalam Repliknya tanggal 04 Oktober 2016 yang pada pokoknya menolak eksepsi pihak Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Ad,1. Eksepsi Mengenai gugatan Penggugat Kadaluarasa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya *Legal issue* yang perlu diuji adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporaliss*, hal ini tercermin didalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang menentukan bahwa " *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,* " Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan : " Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst", dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/Kep.09-Pem/2015, tanggal 23 Juli 2016
tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas Masa Bakti 2013-2019
atas nama ASEP SUTRISNO, S.T. (Objek Sengketa yang pertama) pada tanggal
09 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula
mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu
sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat telah mengetahui keberadaan
obyek sengketa in litis, pada saat proses pemilihan antar waktu Kepala Desa
Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung yang dilaksanakan
pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016, Penggugat turut serta dan
mendandatangani daftar hadir kemudian melakukan pencoblosan pemilihan
Kepala Desa antar waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pihak
Tergugat dan Tergugat II Intervensi hanya mendalilkan bahwa Penggugat hadir
pada saat pemilihan Kepala Desa antar waktu, tetapi tidak ada bukti yang diajukan
Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat sudah menerima objek
sengketa yang pertama pada waktu pemilihan Kepala Desa antar waktu tersebut,
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui
objek sengketa yang pertama pada tanggal 9 Mei 2016, sedangkan objek
sengketa yang kedua diketahui Penggugat pada waktu pemeriksaan persiapan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan
hukum tersebut diatas dan untuk menjawab permasalahan hukum / *legal issued*
yang yang harus diselesaikan, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat
bahwa pihak Penggugat mengetahui secara kasuistis adanya objek sengketa yang
pertama dan sekaligus merasa kepentingannya telah dirugikan adalah pada
tanggal tanggal 9 Mei 2016, dengan menghubungkan tanggal diketahuinya
objek sengketa dimaksud, dengan tanggal didaftarkan gugatan atas pihak

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu pada tanggal 3 Agustus 2016, maka gugatan yang diajukan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan *normatif - limitatif* pada Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;-----

Ad. 2. Eksepsi Mengenai gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang layak;-----

Menimbang, bahwa ukuran suatu gugatan dikatakan sempurna atau tidak, secara tegas telah diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan harus memuat identitas para pihak, dasar gugatan, dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat sudah cukup jelas mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat, objek gugatan dan uraian mengenai alasan gugatan Penggugat dan hal yang diminta untuk diputus, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat kabur tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

1. Surat Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor: 141.1/Kep.09.Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015, Tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas Masa Bakti 2013-2019, atas nama ASEP SUTRISNO S.T (Vide bukti P-3 = T - 1) ;-----
2. Surat Keputusan Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/03/SK/Pem-2016, tanggal 20 April 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW), kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung Masa Bakti 2013-2019 atas nama H.DEDE RUKMA NURDIN, S.Ag, (Vide bukti T-5=T.II.Int-1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan dan repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan *a quo* telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 29, Pasal 41 dan Pasal 42 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014, Bab IV, Pasal 22 ayat (4) tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dalil jawaban dan dupliknya telah membantah gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek yang pertama yaitu: Surat Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor : 141.1/Kep.09.Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015, Tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas Masa Bakti 2013-2019, atas nama Asep Sutrisno S.T (Vide bukti P-3 = T - 1) dengan alasan bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan berturut-turut selama 6 bulan dan telah ditetapkan sebagai terpidana, sedangkan obyek sengketa yang kedua tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu (PAW), kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung Masa Bakti 2013-2019 atas nama H. DEDE RUKMA NURDIN, S.Ag, adalah untuk mengantisipasi kekosongan Pemerintahan Desa Bojongemas yang didasarkan atas ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur bahwa " dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, d, f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintahan Daerah sebagai Pejabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa, sehingga menurut Tergugat tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, serta 3 (tiga) orang saksi fakta yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang terbuka untuk umum bernama NANDANG BUNYAMIN, NURDIN dan ASEP KURNIA, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-20, dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi fakta yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang terbuka untuk umum masing-masing bernama YUYUS MULYANA dan IKIN SUKIRMAN, dan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-17 dan tidak mengajukan saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang
Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah : “Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor : 141.1/Kep.09.Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015, Tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas Masa Bakti 2013-2019, atas nama Asep Sutrisno S.T (Vide bukti P-3 = T - 1), dan Surat Keputusan Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/03/SK/Pem-2016, tanggal 20 April 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW), kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung Masa Bakti 2013-2019 atas nama H. DEDE RUKMA NURDIN, S.Ag., telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan ke 2 (dua) objek sengketa *a quo* Majelis Hakim terlebih akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan ke 2 (dua) objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa sumber kewenangan Tergugat menerbitkan ke 2 (dua) objek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan Bupati Kepada Camat yang menyebutkan: “ *Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi membina penyelenggaraan pemerintah Desa dan/atau kelurahan*”, dan lebih spesifik diatur dalam lampiran angka 19 Sub. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum huruf e menyebutkan “*Camat menyelenggarakan Pemberhentian Kepala Desa*”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan ke 2 (dua) objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa yang pertama yaitu: Surat Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor: 141.1/Kep.09.Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015, Tentang Pemberhentian Jabatan

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bojongemas Masa Bakti 2013-2019, atas nama Asep Sutrisno S.T

(Vide bukti P-3 = T - 1) ;-----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagaimana dalam konsideran menimbang adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;-----
2. Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyebutkan;-----

“ Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

- a. Berakhir masa jabatannya;-----
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;-----
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----
- e. Adanya Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;-----
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;-----
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, dalil bantahan Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, bukti-bukti Para Pihak, saksi di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan objek sengketa yang pertama sebagai berikut;-----

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk terpilih hasil pemilihan di Kepala Desa tahun 2013 di Kecamatan Solokanjeruk masa jabatan 2013-2019 (*vide* bukti P-1); -----
- Bahwa Penggugat baru menjalankan tugas sebagai Kepala Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk kurang lebih dari 2 (dua) tahun, namun pada tahun 2015 Penggugat mempunyai masalah hutang piutang yang kemudian Penggugat dilaporkan kepada Kepolisian Resort Bandung; -----
- Bahwa kemudian atas permasalahan hutang piutang tersebut Penggugat telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Bale Bandung berdasarkan surat perintah Penahanan Nomor: Print-15/0.2.29/Ep.1/1/2015 TANGGAL 14 Januari 2015;----
- Bahwa kemudian terhadap permasalahan hutang piutang tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 42/Pid.B/2015/PN.Blb, bahwa Penggugat telah diponis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (*vide* bukti T - 9 = T.II - 17);-----
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Blb tersebut, Penggugat telah di penjara selama 1 (satu) Tahun, Sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa kemudian Penggugat (Asep Sutrisno ST.) telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor.121.1/Kep.09-Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas Masa Bakti 2013-2019 (*Vide* bukti T-1);-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor.141.1/Kep.10-Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015 tentang pengesahan penjabat kepala Desa Bojongemas Camat Solokanjeruk Kabupaten Bandung tahun 2015 atas nama Dedi ,S.Pd.(*Vide* bukti T-3);-----

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terbukti secara hukum telah dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Blb yang telah berkekuatan hukum yang tetap, sehingga Penggugat terbukti sudah tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan, dan Penggugat juga sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b, huruf f dan huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dari aspek substansi penerbitan objek sengketa yang pertama yaitu : Surat Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor: 141.1/Kep.09.Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015, Tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas Masa Bakti 2013-2019, atas nama Asep Sutrisno S.T (Vide bukti P-3 = T - 1) tidak terdapat cacat hukum sehingga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa yang kedua yaitu: Surat Keputusan Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor 141.1/03/SK/Pem-2016, tanggal 20 April 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW), kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung masa bakti 2013-2019 atas nama H.DEDE RUKMA NURDIN, S.Ag., (Vide bukti T-5=T.II.Int-1);-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, dalil bantahan Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, bukti-bukti Para Pihak, saksi di persidangan terungkap

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan objek sengketa yang ke 2 sebagai berikut;-----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor.141.1/Kep.10-Pem/2015, tanggal 23 Juli 2015 tentang Pengesahan Pejabat Kepala Desa Bojongemas Camat Solokanjeruk Kabupaten Bandung tahun 2015 atas nama Dedi, S.Pd.(Vide bukti T-3);-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Camat Solokanjeruk Kabupaten Bandung Nomor.141.1/02/SK/Pem/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Bojongemas Camat Solokanjeruk Kabupaten Bandung atas nama Dedi, S.Pd, (Vide bukti T-4);-----
- Bahwa berdasarkan surat yang ditujukan kepada Bapak Camat Solokanjeruk tertanggal 28 Januari 2016 yang akan diadakan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 dan mengundang warga masyarakat Desa Bojongemas (Vide bukti T-13);-----
- Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2016 daftar hadir musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan telah dilaksanakan rapat/ musyawarah Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Camat Solokanjeruk Tahun 2016 (Vide bukti T-14);-----
- Bahwa untuk terlaksananya tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu telah disusun Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Bojongemas berdasarkan Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor 141.1/Kep.03/Pem, tanggal 29 Pebruari 2016 tentang Pembentukan Panitia Pengawas (Vide bukti T-20);-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permuswaratan Desa (BPD) Bojongemas, Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Nomor . 05/KEP.02/BPD/II/2016, tanggal 5 Pebruari 2016 tentang Persetujuan

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan PILKADES Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Tahun 2016

(Vide bukti T-15);-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian berkas bakal calon Kepala Desa Pengantar Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung tanggal 6 Maret 2016 maka bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk tanggal 15 Maret 2016 (vide bukti T-16) sebagai berikut :-----

- a. Sdr. WAWAN GUNAWAN, umur 36 tahun, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Perangkat Desa (Sekretaris Desa), alamat Kp. Bendungan telur RT.005 RW.008 Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk;-----
- b. Sdr. YAYAT RAHMAT HERMAWAN, umur 44 tahun, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Rancaating RT.003 RW.015 Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk;-----
- c. Sdr. H. DEDE RUKMA NURDIN, S.Ag., umur 38 tahun, pendidikan S.I, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Sapan RT.001 RW.002 Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk;-----

- Bahwa atas Berita Acara nomor 05/Pan-Pilkades-PAW/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang penetapan nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk (Vide bukti T-17);-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk telah dilaksanakan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, yang dilaksanakan dari jam.08.00 WIB s/d jam.16.00 WIB telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar (Vide bukti T-18);-----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung nomor.03/Pan-PILKADES-PAW/III/2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu terpilih pemilihan Kepala Desa Bojongemas Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung yang memperoleh suara terbanyak adalah calon Kepala Desa Nomor urut 3 (tiga) yang telah dimutuskan atas nama H.DEDE RUKMA NURDIN,S.Ag. (Vide bukti T-19);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Solokanjeruk atas nama Bupati Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/03/SK/Pem-2016, tanggal 20 April 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW), Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung Masa Bakti 2013-2019 atas nama H. DEDE RUKMA NURDIN, S.Ag. (Vide bukti T-5=T.II.Int-1), Keputusan Camat Solokanjeruk Nomor 141.1/03/SK/Pem/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW) Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2016-2019 atas nama H.DEDE RUKMA NURDIN, S.Ag. (Vide bukti T-5=T.II.Int-1);-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa disebutkan : -----

- Pasal 16; -----
 - (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:-----

a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi: -----

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan:-----
2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia terbentuk;-----
3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia;-----
4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;-----
5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan -----
6. Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa;-----

• b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan; -----

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan; ----
2. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melebihi pemungutan suara;---

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



3. Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;-----
4. Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat Desa;-----
5. Pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;-----
6. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;-----
7. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;-----
8. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan-----
9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 tentang daftar hadir peserta Musyawarah Desa dalam pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Tahun 2016 yang diselenggarakan Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongemas, bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada tanggal 27 Maret 2016 yang dilakukan pada hari Minggu (Penggugat) Asep Sutrisno, ST. telah hadir dan ikut dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu dan hadir sebagai tokoh masyarakat dan ikut melaksanakan pemilihan sebagai tokoh masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang hadir didalam persidangan dibawah sumpah yang bernama Nandang Bunyamin saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat yang bernama Yuyus Mulyana dan Ikin Sukirman yang menerangkan bahwa pada saat pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Asep Sutrisno, ST. telah terdaftar dalam pemilih dan ikut memilih pada saat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada tanggal 27 Maret 2016 dan hadir juga menandatangani daftar hadir dan juga tidak keberatan terhadap terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Nandang Bunyamin saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat yang bernama Yuyus Mulyana dan Ikin Sukirman yang dihubungkan dengan bukti-bukti juga dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undang tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu telah sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan yang dilalui sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan membaca uraian dasar menimbang dalam obyek sengketa, maka menurut Majelis Hakim Tergugat menerbitkan obyek sengketa ke 2 karena untuk mengantisipasi kekosongan Pemerintahan Desa Bojongemas maka dilaksanakanlah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; -----

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Tergugat telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 19 Tahun 2014 tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa dan Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa *a quo* telah mempertimbangkan situasi yang terjadi di masyarakat dan telah mendengarkan dan melihat fakta-fakta hukum yang ada -----

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa secara formal prosedural maupun substansi materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka ke 4 (empat) yang menyatakan agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat pada kedudukan semula, Majelis Hakim berpendapat karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka beralasan hukum apabila permohonan Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta gugatan Penggugat terhadap Tergugat dinyatakan ditolak sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ; --

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Hakim, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut akan berpedoman pada bukti-bukti yang berkaitan dengan sengketa ini sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tetap dianggap sebagai bukti sah dan dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

MENGINGAT : Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

----- **MENGADILI** :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar RP. 295.000;-(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 oleh kami JULIAH SARAGIH, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIALAM SIHITE S.H., M.H. dan ANING WIDI RAHAYU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh YANI SRI KARYANI, Sm.Hk., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; ----

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

RIALAM SIHITE, S.H., M.H.

d.t.o

JULIAH SARAGIH, SH., M.H.

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

YANI SRI KARYANI, Sm.Hk.

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pekara :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,--
2. ATK	: Rp. 125.000,--
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 120.000,--
4. Redaksi	: Rp. 5.000,--
5. Leges	: Rp. 3.000,--
6. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,--
7. Materai	: <u>Rp. 6.000,--</u>
Jumlah	: Rp. 295.000,--

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah),--

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor : 81/G/2016/PTUN-BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)